



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2018

TENTANG

RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Usulan Draft		Penjelasan
Menim- bang	: a. bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sesuai dengan visi dan misinya, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis;	I. UMUM Dalam rangka penguatan lembaga jasa keuangan non bank, juga dapat mewujudkan peraturan yang lebih terintegrasi, maka perlu adanya standar

Usulan Draft		Penjelasan
		<p>yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan non bank untuk merencanakan pengembangan industrinya di masa yang akan mendatang. Dukungan berupa sumber daya manusia, terobosan produk dan inovasi yang digunakan perusahaan maupun strategi perusahaan disiapkan oleh lembaga jasa keuangan non bank setiap tahunnya. Dukungan-dukungan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.</p> <p>Dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu disusun dengan matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perencanaan bisnis juga harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mencerminkan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank di masa depan.</p>
	b. bahwa rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan	Dalam menyusun Rencana Bisnis,

Usulan Draft		Penjelasan
	memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;	Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank juga harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis.
	c. bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;	Di sisi lain, Rencana Bisnis merupakan referensi yang sangat penting bagi pengawas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam melakukan pengawasan. Selain itu, penyusunan Rencana Bisnis yang lebih awal juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sejak awal tahun. Mengingat pentingnya Rencana Bisnis bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu mendorong perkembangan lembaga jasa keuangan non bank yang dinamis. Salah satunya adalah dengan melakukan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan rencana bisnis pada industri dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan trend yang sedang berlaku saat ini dengan

Usulan Draft		Penjelasan
		memperhatikan perkembangan bisnis yang tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian.
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);	
	2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);	
	3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);	
	4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
	5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);	

Usulan Draft		Penjelasan
	MEMUTUSKAN:	
Mene- tapkan	: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.	
	BAB I KETENTUAN UMUM	II. PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1	
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
	1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang meliputi:	
	a. perusahaan perasuransian, yang terdiri dari:	
	1) perusahaan asuransi umum;	
	2) perusahaan asuransi jiwa;	
	3) perusahaan reasuransi;	
	4) perusahaan asuransi umum syariah;	
	5) perusahaan asuransi jiwa syariah;	
	6) perusahaan reasuransi syariah;	
	7) perusahaan pialang asuransi;	
	8) perusahaan pialang reasuransi,	
	sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;	

Usulan Draft		Penjelasan
	b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;	
	c. lembaga pembiayaan, yang terdiri dari: 1) perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan; 2) perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura; dan 3) perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur;	
	d. lembaga keuangan lainnya, yang terdiri dari:	
	1) perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;	
	2) lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;	
	3) penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan	

Usulan Draft		Penjelasan
	perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;	
	4) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;	
	5) perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;	
	6) lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;	
	7) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero); dan	
	8) PT. Danareksa (Persero).	
	2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha LJKNB jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (tiga tahun), dan jangka panjang (lima tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.	
	3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi LJKNB mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.	
	4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan	

Usulan Draft		Penjelasan
	<p>komisaris LJKNB mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.</p>	
	<p>5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, atau badan usaha perseroan komanditer.</p>	
	<p>6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, atau badan usaha perseroan komanditer.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	
	<p>(1) LJKNB wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “menyusun Rencana Bisnis secara realistis” adalah menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB, prinsip kehati-hatian, dan asas lembaga jasa keuangan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi LJKNB yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya</p>

Usulan Draft		Penjelasan
		berdasarkan prinsip syariah, sehingga terukur dan dapat dicapai.
	(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB harus memperhatikan:	
	a. rencana jangka panjang dan/atau rencana strategis LJKNB;	Cukup jelas.
	b. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;	Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, dan teknologi. Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya.
	c. prinsip kehati-hatian; dan	Cukup jelas.
	d. penerapan manajemen risiko.	Cukup jelas.
	(3) Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB yang melaksanakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau LJKNB yang memiliki unit usaha syariah harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 3	
	(1) Bagi LJKNB selain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar LJKNB.	Cukup jelas.
	(2) Bagi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, rencana Bisnis wajib	

Usulan Draft		Penjelasan
	disusun oleh direktur eksekutif dan disetujui oleh dewan direktur.	
	Pasal 4	
	(1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.	Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat: a. deviasi tidak material; atau b. deviasi material, namun LJKNB telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (<i>reasonable</i>).
	(2) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada:	
	a. pemegang saham LJKNB; dan/atau	Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham.
	b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJKNB.	Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJKNB dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan Rencana Bisnis oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi LJKNB.
	Pasal 5	
	Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.	Cukup jelas.

Usulan Draft		Penjelasan
	<p>BAB III CAKUPAN RENCANA BISNIS</p>	
	<p>Pasal 6</p>	
	<p>(1) Rencana Bisnis perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah paling sedikit meliputi:</p>	Cukup jelas.
	<p>a. ringkasan eksekutif;</p>	
	<p>b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;</p>	
	<p>c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;</p>	
	<p>d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;</p>	
	<p>e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;</p>	
	<p>f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha asuransi;</p>	
	<p>g. rencana reasuransi;</p>	
	<p>h. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk;</p>	
	<p>i. rencana investasi;</p>	
	<p>j. rencana permodalan;</p>	
	<p>k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan</p>	
	<p>l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;</p>	
	<p>m. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis</p>	

Usulan Draft		Penjelasan
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(2) Rencana Bisnis Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha kepiialangan;	
	g. rencana permodalan;	
	h. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	i. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	j. informasi lainnya, antara lain informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.	
	(3) Rencana Bisnis dana pensiun paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	

Usulan Draft		Penjelasan
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana pemasaran, bagi dana pensiun lembaga keuangan;	
	g. rencana investasi;	
	h. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;	
	i. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan	
	j. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha dana pensiun, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.	
	(4) Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan, paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana penyaluran pembiayaan;	
	g. rencana penyertaan langsung;	
	h. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	i. rencana pendanaan;	
	j. rencana permodalan;	

Usulan Draft		Penjelasan
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(5) Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;	
	g. rencana penyertaan langsung;	
	h. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	i. rencana pendanaan;	
	j. rencana permodalan;	
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan,	

Usulan Draft		Penjelasan
	namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(6) Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana penyaluran pembiayaan;	
	g. rencana penyertaan langsung;	
	h. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	i. rencana pendanaan;	
	j. rencana permodalan;	
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(7) Rencana Bisnis perusahaan pergadaian paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.

Usulan Draft		Penjelasan
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. rencana penyaluran uang pinjaman;	
	g. rencana penyertaan langsung;	
	h. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	i. rencana pendanaan;	
	j. rencana permodalan;	
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan pergadaian namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(8) Rencana Bisnis Lembaga Penjamin paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	

Usulan Draft		Penjelasan
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana penerimaan penjaminan;	
	g. rencana investasi;	
	h. rencana penyertaan langsung;	
	i. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	j. rencana permodalan;	
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(9) Rencana Bisnis penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. rencana penyaluran pinjaman yang dikelola;	

Usulan Draft		Penjelasan
	g. rencana penghimpunan pinjaman yang dikelola;	
	h. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	i. rencana permodalan;	
	j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	l. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.	
	(10) Rencana Bisnis perusahaan pembiayaan sekunder perumahan paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;	
	g. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	h. rencana pendanaan;	
	i. rencana permodalan;	
	j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;	

Usulan Draft		Penjelasan
	k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	l. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.	
	(11) Rencana Bisnis lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib paling kurang meliputi:	Cukup jelas.
	a. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;	
	b. rencana kerja pengelolaan dana;	
	c. anggaran pendapatan dan biaya;	
	d. proyeksi keuangan pokok;	
	e. rencana kerja dewan pengawas;	
	f. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.	
	(12) Rencana Bisnis lembaga pembiayaan ekspor Indonesia paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas rencana bisnis;	
	b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;	

Usulan Draft		Penjelasan
	c. ringkasan eksekutif;	
	d. kinerja pada saat rencana bisnis disusun;	
	e. penerapan manajemen risiko dan kinerja perusahaan saat ini;	
	f. kebijakan dan strategi manajemen;	
	g. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;	
	h. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya tingkat kesehatan keuangan;	
	i. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia secara rinci;	
	j. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;	
	k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	
	l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;	
	m. informasi lainnya, paling sedikit meliputi antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l.	
	(13) Rencana Bisnis PT. Permodalan Nasional (Persero) Madani paling kurang meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	

Usulan Draft		Penjelasan
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio keuangan dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;	
	g. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	h. rencana pendanaan;	
	i. rencana permodalan;	
	j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;	
	k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan	
	l. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.	
	(14) Rencana Bisnis PT. Danareksa (Persero) Madani paling kurang meliputi:	Cukup jelas.
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya	
	c. strategi bisnis dan kebijakan manajemen;	
	d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	e. proyeksi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya;	
	f. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;	

Usulan Draft		Penjelasan
	g. rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha baru;	
	h. rencana pendanaan;	
	i. rencana permodalan;	
	j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;	
	k. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan	
	l. informasi lainnya, antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha perusahaan, namun belum termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.	
	(15) Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah, cakupan Rencana Bisnis wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis LJKNB.	Cukup jelas.
	(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan rencana bisnis untuk masing-masing LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB IV PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS	
	Bagian Kesatu Penyampaian Rencana Bisnis	
	Pasal 7	
	(1) Rencana Bisnis wajib disusun dan ditetapkan setiap tahun.	Cukup jelas.
	(2) LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun	Cukup jelas.

Usulan Draft		Penjelasan
	Rencana Bisnis dimulai.	
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Rencana Bisnis LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Penyesuaian Rencana Bisnis	
	Pasal 8	
	Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan LJKNB.	Cukup jelas.
	Pasal 9	
	(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh LJKNB, dalam hal:	Cukup jelas.
	a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau	Cukup jelas.
	b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis.	Contoh Rencana Bisnis yang dinilai tidak realistis, antara lain: 1. Perusahaan asuransi jiwa tidak memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sehingga diwajibkan menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan 2. Dana pensiun menyampaikan rencana investasi berupa pembelian aset tetap

Usulan Draft		Penjelasan
		dalam jumlah besar tanpa memperhatikan rentabilitas.
	(2) LJKNB wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan penyesuaian Rencana Bisnis LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Ketiga Perubahan Rencana Bisnis	
	Pasal 10	
	(1) LJKNB hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, dalam hal:	Cukup jelas.
	a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB; dan/atau	<p>Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.</p> <p>Contoh: terjadinya peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia secara signifikan, terjadinya pelemahan nilai rupiah secara signifikan, dan/atau terjadinya ketidakstabilan kondisi politik.</p> <p>Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain adalah kondisi keuangan,</p>

Usulan Draft		Penjelasan
		manajemen, dan perubahan kepemilikan. Contoh: Terjadi perubahan kepemilikan LJKNB yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis LJKNB, sehingga LJKNB perlu melakukan perubahan Rencana Bisnis.
	b. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB.	Faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, perubahan manajemen, dan/atau permasalahan eksternal makro ekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja LJKNB.
	(2) Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah, perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk kepentingan LJKNB secara keseluruhan maupun untuk kepentingan unit usaha syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 11	
	(1) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.	Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar LJKNB dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis. Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk LJKNB secara konsolidasi, termasuk dengan UUS.

Usulan Draft		Penjelasan
	(2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.	Cukup jelas.
	Pasal 12	
	(1) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.	Cukup jelas.
	(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan perubahan Rencana Bisnis LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Keempat Laporan Realisasi Rencana Bisnis	
	Pasal 13	
	(1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran.	Cukup jelas.
	(2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Cukup jelas.
	a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;	Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis.

Usulan Draft		Penjelasan
	b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;	Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi.
	c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;	Uraian tindak lanjut pada huruf ini meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
	d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan	Cukup jelas.
	e. informasi lainnya.	Informasi lainnya berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi perubahan permodalan.
	(3) Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis memuat pula laporan realisasi khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis LJKNB.	Cukup jelas.
	(4) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.	Cukup jelas.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Kelima	

Usulan Draft		Penjelasan
	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	
	Pasal 14	
	(1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.	Cukup jelas.
	(2) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:	Cukup jelas.
	a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;	Cukup jelas.
	b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja LJKNB; dan	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LJKNB antara lain meliputi faktor-faktor yang memengaruhi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan tata kelola yang baik.
	c. upaya memperbaiki kinerja LJKNB.	Upaya memperbaiki kinerja LJKNB merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
	(3) Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis memuat pula laporan pengawasan khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis LJKNB induk.	Cukup jelas.
	(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah setelah semester yang bersangkutan berakhir.	Cukup jelas.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan pengawasan Rencana Bisnis LJKNB diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa	Cukup jelas.

Usulan Draft		Penjelasan
	Keuangan.	
	Pasal 15	
	Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
	Bagian Keenam Tata Cara Penyampaian	
	Pasal 16	
	(1) Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 14 disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (<i>online</i>) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) LJKNB wajib menyatakan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benar dan sama dengan Rencana Bisnis LJKNB.	Cukup jelas.
	Pasal 17	

Usulan Draft		Penjelasan
	(1) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (<i>offline</i>).	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (<i>website</i>) Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Penyampaian Rencana Bisnis secara luar jaringan (<i>offline</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (<i>hard copy</i>) yang ditandatangani oleh Direksi.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB V SANKSI ADMINISTRATIF	
	Pasal 18	

Usulan Draft		Penjelasan
	(1) LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (15), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	
	(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:	
	a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;	
	b. menurunkan hasil penilaian tingkat risiko;	
	c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau	
	d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama LJKNB.	
	(4) LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis.	Cukup jelas.
	(5) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.	Cukup jelas.

Usulan Draft		Penjelasan
	BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 19	
	Bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, penyampaian Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 November 2020.	Cukup jelas.
	BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 20	
	Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, ketentuan pada:	Cukup jelas.
	a. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015);	
	b. Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);	
	c. Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor	

Usulan Draft		Penjelasan
	306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);	
	d. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015);	
	e. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);	
	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 21	
	Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rencana Bisnis bagi LJKNB tunduk pada Peraturan OJK ini.	Cukup jelas.
	Pasal 22	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER	

Usulan Draft		Penjelasan
	<p>OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p>ttd</p> <p>WIMBOH SANTOSO</p>	
	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2018</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	